

## **Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan; Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau**

**Abdul Manan<sup>1</sup>, Muhammad Ruzaipah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <sup>2</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>1</sup>Adulanan123@gmail.com, <sup>2</sup>Muhammadrugaipah15@gmail.com

### **Abstract**

This research is motivated by the implementation of the prohibition of inter-ethnic marriage in Tanjung Pauh Village. People who marry are required to pay customary fines in the form of goats or buffalo. If they are unable, the perpetrators, their relatives and their families cannot carry out other customary affairs even if they are expelled from the village. This research is field research or field research. In examining primary data obtained from interviews the author uses a qualitative approach. The purpose of this research is to find out how the marriage custom in Tanjung Pauh Village has the perspective of marriage law in Indonesia. The viewpoint of Law Number 1 of 1974 concerning the implementation of this customary prohibition is contained in Article 8 letter f concerning the prohibition of marriage, Article 66 which through the interpretation a contrario applies the customary marriage law. Customary marriage law can be applied other than what is stipulated in the Marriage Law Number 1 of 1974 and does not conflict with Islamic law. It is different from the implementation of the prohibition on traditional marriage in Tanjung Pauh Village, which has been stated in Article 2 of the Marriage Law and is against Islamic law. It can be concluded that the law prohibiting traditional marriage in Tanjung Pauh Village is against the Marriage Law Number 1 of 1974.

**Keywords:** *Indigenous Prohibition, Sesuku Marriage, Law No. 1 of 1974*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan larangan nikah sesuku di Desa Tanjung Pauh. Masyarakat yang melakukan perkawinan diharuskan membayar denda adat berupa kambing atau kerbau. Jika tidak mampu, pelaku, kerabat dan keluarganya tidak dapat melakukan urusan adat lainnya bahkan sampai mereka diusir dari desa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Dalam mengkaji data primer yang didapat dari wawancara penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana adat perkawinan di Desa Tanjung Pauh perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan larangan adat ini tertuang dalam pasal 8 huruf f tentang larangan nikah pasal 66 yang melalui tafsir a contrario yang menerapkan hukum perkawinan adat. Hukum pernikahan adat dapat diterapkan selain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda dengan penerapan larangan nikah adat di Desa Tanjung Pauh yang ternyata telah tertuang dalam UU Perkawinan pasal 2 dan bertentangan dengan hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang

melarang perkawinan adat di Desa Tanjung Pauh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

**Kata Kunci:** *Larangan Adat, Perkawinan Sesuku, UU No 1 Tahun 1974*

## **Pendahuluan**

Pelarangan melakukan perkawinan sebab adanya peraturan lain yang diakui sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8 berakibat memberikan penyempitan keleluasaan dalam melakukan perkawinan. Peraturan lain yang diakui di Indonesia ikut sebagai penentu untuk kebolehan melakukan perkawinan. Keikutsertaan dalam menentukan kebolehan melakukan perkawinan telah banyak diterapkan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat dan dasar berlakunya hukum adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402, ditetapkannya hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum Nasional. Sesudah adanya Tap MPRS No. II/MPRS/1960 maka hukum adat memiliki posisi dan peran hukum yang lebih jelas serta tegas dalam pembangunan hukum nasional selama adanya hukum adat tersebut tidak menghambat serta menghalangi perkembangan kehidupan di masyarakat yang adil dan makmur. Dalam landasan asas-asas hukum nasional, hukum adat bisa saja menjadi bagian dari landasan tersebut dengan persyaratan yaitu:<sup>1</sup>

- a. Sesuai dan tidak berlawanan dengan kepentingan negara yang berasaskan persatuan bangsa
- b. Tidak berlawanan dengan NKRI yang berlandaskan Pancasila.
- c. Tidak berlawanan dengan *ius constitutum*.
- d. Harus terbebas dari paham-paham kapitalisme, feodalisme dan pengisapan manusia atas manusia.
- e. Tidak bertolak belakang dan menyelisihi dengan unsur agama.

Indonesia adalah negara yang majemuk, banyak di dalamnya suku bangsa yang berbeda-beda dan mempunyai adat tersendiri dalam hal perkawinan. Dalam sistem

---

<sup>1</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 141-142.

adat yang ada dikenal tiga jenis perkawinan yaitu; pertama *exogami* yang artinya sebuah larangan perkawinan antara pria dan wanita yang masih dalam satu suku yang sama. Pria tersebut haruslah menikah dengan wanita diluar marga atau sukunya (klien patrilineal). Jenis kedua adalah *endogami* yaitu merupakan kebalikan dari *exogami*, dalam jenis ini pria dan wanita harus menikah dengan pasangan yang memiliki marga atau suku yang sama. Yang ketiga adalah *eleutrogami*, yaitu pria tidak diharuskan ataupun dilarang untuk menikah dengan wanita baik dalam satu suku ataupun berbeda suku, tentunya dengan batas-batas yang sudah ada dalam undang-undang yang ada serta batasan dari hukum Islam sendiri. Sistem perkawinan adat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Koto Baru yang menganut sistem *exogami*.<sup>2</sup>

Adat adalah aturan yang lazim diturut sejak dahulu, turun temurun atau kebiasaan, adat istiadat hukum tidak tertulis, peraturan yang berlaku di daerah setempat, biasanya peraturan ini tercipta atas kesepakatan warga setempat dan telah disetujui bersama dan merupakan warisan nenek moyang yang telah turun temurun.<sup>3</sup> Sedangkan sanksi adat adalah hukuman yang memaksa seseorang untuk mentaati apa-apa yang sudah ditentukan dari aturan yang lazim dari dahulu kalanya yang bersifat turun-temurun.<sup>4</sup>

## **Metode**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan yang telah berlaku secara normatif berhadapan dengan fakta kehidupan di masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsep hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan di masyarakat.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), 67-69.

<sup>3</sup> Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Alumni, 1998), 11

<sup>4</sup> Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 870.

## **Hasil dan Pembahasan**

Perkawinan Adat mempunyai arti aturan yang biasa dilakukan di daerah tertentu, aturan itu berkaitan dengan bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.<sup>5</sup> Perkawinan menurut hukum adat sendiri bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat yang ada dan berkembang di masyarakat yang merupakan putusan masyarakat terlebih juga merupakan keputusan kepala suku atau masyarakat yang berlawanan dengan putusan hakim bisa menjadi sengketa selama hal tersebut tidak menyelisihi keyakinan para warga suku atau rakyat, selaras dan senada dengan kesadaran itu dapat ditoleransi atau diterima.<sup>6</sup>

Setelah keberadaan hukum adat lahir di lingkungan masyarakat kemudian terdapat dalamnya hukum perkawinan secara adat, di Indonesia terdapat tiga jenis perkawinan adat, yaitu:

1. Perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*)
2. Perkawinan semendo (*suitor service marriage*)
3. Perkawinan bebas (*exchange marriage*)

Perkawinan jujur adalah jenis perkawinan dimana seorang pria memberikan kepada pasangannya sebuah jujur. Jujur ini biasanya berupa benda yang dinilai punya kekuatan magis. Adanya pemberian jujur ini dimaksudkan guna mengembalikan keseimbangan magis yang telah goyah karena perginya wanita tersebut dari keluarganya sebab perkawinan itu. Perkawinan jenis ini biasa ditemukan di masyarakat yang bercorak patrilineal murni atau yang sudah beralih-alih. Ciri yang paling terlihat dari perkawinan ini adalah dengan wajibnya istri tinggal bersama suami atau keluarganya.<sup>7</sup>

Kawin semendo pada dasarnya bercirikan matrilineal dan exogami. Ciri matrilineal berarti sang istri tidak ada kewajiban untuk tinggal bersama di kediaman suami. Jenis ini umumnya terjadi jika ada wanita yang belum juga menemukan

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung : CV. Bandar Maju, 2003), 182.

<sup>6</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5.

<sup>7</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 128.

jodohnya atau pihak pria yang tak sanggup memberikan jujur. Posisi suami dan istri dalam hal ini tidak sama dan tidak sederajat.<sup>8</sup>

Berbeda dengan perkawinan jujur dan semendo, perkawinan bebas dapat dijumpai dalam masyarakat parental. Setelah terjadi perkawinan bebas, suami dan istri tidak lagi memiliki satu keluarga tetapi dua keluarga sekaligus, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat istri di pihak lain, dan begitu seterusnya sampai anak-anak dan keturunannya.

Hukum adat dapat menjadi landasan asas-asas hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Sesuai dan tidak berlawanan dengan kepentingan negara yang berasaskan persatuan bangsa
- b. Tidak berlawanan dengan NKRI yang berlandaskan Pancasila.
- c. Tidak berlawanan dengan *ius constitutum*.
- d. Harus terbebas dari paham-paham kapitalisme, feodalisme dan pengisapan manusia atas manusia.
- e. Tidak bertolak belakang dan menyelisihi dengan unsur agama.

### **Penerapan Sistem Perkawinan Exogami**

Penerapan perkawinan *exogami* atau larangan adat perkawinan sesuku di Desa Tanjung Pauh telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal itu terjadi seiring dengan munculnya hukum adat dari masa ke masa. Segala aturan yang mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari adalah aturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh masyarakat dan itulah yang disebut adat.<sup>10</sup>

Masyarakat Desa Tanjung Pauh terdapat tiga aturan hukum yang dipakai dan diterapkan yang di sebut dengan *Tali Bapilin Tigo* yaitu agama, pemerintah dan adat. Makna kata *Tali Bapilin Tigo* adalah diibaratkan tiga utas tali yang dipilin menjadi satu sehingga menjadi kuat. Ketiga aturan hukum tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat Desa Tanjung Pauh. Makna *Tali Bapilin Tigo* akan menjadi kuat dan tidak akan mudah putus karena ketiga utas tali itu dipilin menjadi satu. Kegunaan ketiga

---

<sup>8</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, 28.

<sup>9</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 141-142.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Ujang L., Datuk Maanggung Sempo Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi Riau, Riau, 30 September 2018.

unsur itu dibutuhkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Agama dibutuhkan untuk mengatur hidup di dunia dan menuju jalan ke akhirat. Adat dibutuhkan untuk melaksanakan ajaran agama tersebut, sedangkan undang-undang atau pemerintah diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan dalam menjalankan adat dan agama. Hal ini berarti masyarakat Desa Tanjung Pauh memiliki perangkat pimpinan yang lengkap serta perangkat aturan yang sempurna.

Walaupun hukum yang dipakai tiga macam, akan tetapi hukum yang paling atas kedudukannya adalah hukum agama Islam. Hal ini karena hukum agama Islam adalah hukum yang berasal dari Tuhan yaitu Allah SWT, sedangkan hukum yang lain adalah hukum yang berasal dari manusia, artinya hukum tersebut hasil pemikiran dari manusia. Kemudian di samping memakai hukum agama Islam masyarakat Desa Tanjung Pauh juga memakai hukum Pemerintah atau yang disebut dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, Perdes dan peraturan pemerintah lainnya.<sup>11</sup>

Hukum yang telah lama dipakai oleh masyarakat Desa Tanjung Pauh adalah hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang telah mendarah daging dengan masyarakat Desa Tanjung Pauh dan karena hukum adat telah dipakai sejak nenek moyang dahulu, karena hukum ini telah turun temurun maka sulit untuk dihilangkan, sebab itulah sehingga hukum adat berupa larangan perkawinan sesuku diterapkan di Desa Tanjung Pauh. larangan adat ini diterapkan selain telah disepakati bersama dan diakui, penerapan larangan adat perkawinan ini memiliki suatu nilai kekerabatan yang sangat besar. Masyarakat Desa Tanjung Pauh apabila memiliki suku yang sama maka mereka menganggap sedarah atau keluarga, dan sebagaimana tertuang dalam ajaran agama Islam yang melarang perkawinan karena memiliki hubungan nasab atau sedarah. Apabila terjadi perkawinan maka ditakutkan akan mendatangkan *balak* atau bencana baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat lainnya. Persaudaraan yang kuat antara sesama suku juga berdampak positif seperti semakin pedulinya antara masyarakat dengan saling berbagi dan sama dalam merasakan segala sesuatu. Selain itu juga sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang atau leluhur mereka yang

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Ibu Saca, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Di Tanjung Pauh, Riau, 21 Mei 2018.

telah membawa aturan adat ini yang tujuannya tak lain adalah untuk melestarikan dan melindungi kekerabatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh adat Desa Tanjung Pauh berkaitan dengan alasan diterapkannya larangan adat perkawinan sesuku dapat disimpulkan bahwa latar belakang penerapan larangan adat terhadap orang yang melakukan perkawinan sesuku di Desa Tanjung Pauh adalah larangan adat kawin sesuku merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang telah turun-temurun diterapkan oleh masyarakat Desa Tanjung Pauh. Sehingga larangan adat itu telah mendarah daging terutama bagi tokoh adat yang ada di Desa Tanjung Pauh, oleh karena itu tokoh adat dan masyarakat Desa Tanjung Pauh tidak ingin menghilangkan dan tetap menerapkan adat istiadat tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap nenek moyang atau pendahulu mereka. Selain itu penerapan larangan adat kawin sesuku di Desa Tanjung Pauh memiliki nilai kekerabatan yang besar, artinya dengan adanya larangan adat yang diberikan kepada pelaku kawin sesuku akan membuat kekerabatan di Desa Tanjung Pauh akan senantiasa terjaga. Adanya sanksi adat yang diterapkan bagi yang kawin sesuku akan memperkecil dilakukannya kesalahan tersebut, di samping itu akan membuat terhindarnya *balak* atau bencana yang akan turun karena telah melakukan pelanggaran adat yang ada di Desa Tanjung Pauh. Hal inilah yang melatar belakangi dan sekaligus alasan para Datuk dan masyarakat Desa Tanjung Pauh tetap menerapkan larangan adat bagi mereka yang melakukan perkawinan sesuku.<sup>13</sup>

### **Sanksi dan Akibat Pelanggaran Perkawinan Exogami**

Sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar perkawinan *exogami* memiliki berbagai macam yang telah berjalan sejak dahulu, dan telah disepakai oleh semua lapisan masyarakat di Desa Tanjung Pauh termasuk para penghulu adat juga kepala dusun yang ada seperti Dusun Koto Tuo, Dusun Sako, Dusun Simpang Koran dan Dusun Penghijauan. Berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang petinggi adat Desa Tanjung Pauh yaitu Datuk Manggung diantara adalah:

---

<sup>12</sup> Wawancara, Bapak Ujang L.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Ujang L.

### **Denda Adat.**

Saat terjadinya pelanggaran adat atau melakukan perkawinan sesuku maka berlakulah sanksi adat yaitu pelaku didenda seekor kerbau atau seekor kambing dari peternak yang ada di Desa untuk kemudian disembelih dan dimakan bersama-sama sambil berdo'a. Ukuran denda kerbau atau kambing telah ada di atur dalam adat yaitu:

a) Denda seekor kerbau.

Denda seekor kerbau diberikan kepada pelanggar adat apabila yang menikah antara keluarga bangsawan, artinya antara keluarga yang memiliki darah keturunan Datuk atau sesepuh adat. Sama halnya di minang, Datuk dikatakan sebagai Ninik Mamak. Apabila keluarga itu melanggarnya maka denda kerbau diberlakukan, jika antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sama sukunya, pribumi Desa Tanjung Pauh, seluruh keluarganya memiliki suku yang sama dan derajat yang tinggi.<sup>14</sup>

b) Denda seekor kambing.

Pelanggar adat yang dikenakan sanksi seekor kambing adalah apabila seorang laki-laki yang bersuku pribumi dan menikah dengan perempuan yang bersuku pendatang atau sebaliknya. Salah satu pasangan masuk ke dalam salah satu suku yang ada di Desa Tanjung Pauh secara belakangan atau *nginduk*. Kata *nginduk* maksudnya seseorang yang memiliki suku luar Desa Tanjung Pauh lalu masuk kedalam salah satu suku di Desa Tanjung Pauh, sehingga status seseorang itu menjadi atau bersuku sesuai dengan pilihannya di Desa Tanjung Pauh.

Apabila hal ini terjadi dan seseorang tersebut akan menikah dengan seseorang yang sama sukunya akan tetapi pribumi atau asli penduduk Desa Tanjung Pauh maka dendanya adalah seekor kambing. Selain itu juga apabila pelanggar berasal dari keluarga biasa saja, artinya tidak keturunan Datuk ataupun keluarga bangsawan, maka sanksi yang diberikan hanya seekor kambing. Akibat dari penerapan sanksi berupa denda adat ini pertama memberikan peluang atas kebolehan melakukan perkawinan sesuku walaupun telah dilarang sebelumnya. Denda adat diberikan sebagai tebusan karena masyarakat Desa Tanjung Pauh beranggapan telah bersalah karena melakukan pelanggaran adat yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Sehingga dengan adanya

---

<sup>14</sup> Wawancara, Bapak Ujang L.

pembayaran atau pemberian denda adat berupa seekor kambing /kerbau dianggap telah menebus kesalahannya kemudian akibat yang kedua berkewajibannya Penghulu adat, pelanggar, keluarga pelanggar dan masyarakat desa melakukan doa bersama dengan menyembelih kambing atau kerbau.<sup>15</sup>

Sebelum denda adat dibayar dan dilunasi oleh pelanggar adat maka semua keluarga pelanggar, saudara-saudara pelanggar, turunan pelanggar belum boleh melakukan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Kegiatan itu berupa turun mandi, mendoa adat, perkawinan adat bagi saudaranya, sunatan dan kegiatan adat lainnya. Hal itu berarti denda adat harus dilunasi segera. Akibat yang timbul dari sanksi ini adalah terhalangnya keluarga dan saudara sesuku dari pelanggar dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan Desa Tanjung Pauh seperti pesta adat, pengangkatan penghulu, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Sebelum dilunasi hutang denda adat, yang hanya boleh melakukan walimah atau pesta adat hanya pelanggar adat, sedangkan keluarganya dan saudaranya yang akan menikah dan pesta adat tidak boleh dilakukan. Hal itu berarti denda adat haruslah segera dilunasi agar tidak terkendalanya saudara-saudara pelanggar dalam melakukan resepsi pernikahan. Akibat dari sanksi ini adalah terhambatnya melakukan walimah atau pemberitahuan kepada khalayak ramai apabila saudara dari kedua pihak pelanggar menikah. Hal ini tentu dikhawatirkan akan menjadi fitnah apabila tidak dilakukannya mendoa adat.<sup>17</sup>

Apabila pelanggar adat tidak mau membayar denda adat maka diusir dari Desa Tanjung Pauh atau lebih tepatnya diusir dari tanah melayu Riau. Akan tetapi telah lama sanksi ini tidak dilakukan karena banyak pelanggar adat yang memilih membayar denda adat ketimbang diusir dari Desa. Akibat dari sanksi adat ini sangat besar, pertama hilangnya hak-hak dari pelanggar untuk bertempat tinggal, kebebasan bertempat tinggal sebagai warga negara Indonesia. Kedua disamping pelanggar tidak dapat mengunjungi keluarga atau terpisah dari keluarga inti mereka. Pengasingan dilakukan agar terhindarnya *balak* atau bahaya yang turun ke Desa karena telah melakukan suatu hal pelanggaran adat. Akan tetapi setelah sekian lama para Datuk di

---

<sup>15</sup> Wawancara, Bapak Ujang L.

<sup>16</sup> Wawancara, Bapak Ujang L.

<sup>17</sup> Wawancara, Bapak Ujang L.

Desa Tanjung Pauh juga telah bermusyawarah bahwa dahulu pernah diterapkan sanksi adat berupa pengasingan atau diusir dari desa, dan akibatnya banyak keluarga pelanggar yang kehilangan keluarganya, para pelanggar adatpun merasa kehilangan hak dan kebebasannya hidup sebagai warga negara Indonesia. Sehingga setelah melihat fenomena itu dan juga semakin majunya perkembangan zaman seperti saat sekarang apabila terjadi pelanggaran perkawinan adat sesuku maka kemungkinan besar tidak diterapkan sanksi adat berupa pengasingan atau pengusiran. Sebagai pengganti sanksi adat apabila pelanggar tidak mampu bayar denda adat, maka tidak boleh menikahi pasangan yang sesuku tersebut.<sup>18</sup>

Akibat penerapan larangan adat perkawinan sesuku di Desa Tanjung Pauh yaitu berbagai macam hal yang diterima baik oleh pelanggar adat maupun lingkungan sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila ada yang melakukan perkawinan sesuku di Desa Tanjung Pauh maka pelaku atau pelanggar adat akan diberi sanksi berupa denda adat, denda ini berakibat munculnya kebolehan melakukan perkawinan tersebut dan berkewajiban melakukan do'a bersama dengan menyembelih kambing atau kerbau. Akan tetapi apabila tidak mampu membayar denda adat maka akan berakibat hukum lainnya, seperti keluarga tidak dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan adat, sanksi ini tentu berakibat terhalangnya keluarga dan saudara sesuku pelanggar melakukan hal-hal yang berkaitan tradisi adat di Desa Tanjung Pauh. Di samping pelaku, keluarga dan saudara sesuku pelanggar, lingkungan atau masyarakat sekitarpun akan terancam turunnya mara bahaya apabila denda sanksi adat tidak dijalankan, dengan adanya akibat hukum yang demikian maka diputuslah hubungan antara pelanggar adat dengan masyarakat sekitar dengan pengusiran dari desa yang tentu berakibat menghilangkan hak dan kebebasan pelanggar adat dalam bertempat tinggal.<sup>19</sup>

### **Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara rinci tentang ketentuan-ketentuan yang mencangkup aspek perkawinan, mulai dari dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan,

---

<sup>18</sup> Wawancara, Bapak Ujang L.

<sup>19</sup> Wawancara, Bapak Ujang L.

juga termasuk di dalamnya larangan-larangan perkawinan, akan tetapi berkaitan dengan perkawinan adat tidak ada penjelasannya. Hanya saja ada indikasi pemberlakuan hukum adat yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pada pasal 8 (f) yang mengatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang :

*“Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.*<sup>20</sup>

Pengunifikasian aturan-aturan di bidang hukum perkawinan terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya pengunifikasian Undang-Undang Perkawinan itu secara otomatis seluruh warga negara Indonesia harus menggunakan dasar Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam mengadakan atau menyelenggarakan perkawinan padahal sebenarnya mereka telah mempunyai hukum adat perkawinan sendiri. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia* 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. “Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Namun dengan penafsiran *a contrario* hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, seperti bentuk perkawinan upacara perkawinan dan lain-lain. Jadi pasal 66 Undang-Undang Perkawinan punya fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat.<sup>21</sup>

## **Kesimpulan**

Alasan penerapan sistem perkawinan *exogami* di Desa Tanjung Pauh adalah hal itu merupakan warisan dari nenek moyang yang telah mendarah daging dan juga

---

<sup>20</sup> Undang-Undang R. I No. 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2012), 5.

<sup>21</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*. (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983), 132.

sebagai bentuk penghargaan terhadap nenek moyang atau pendahulu mereka, selain itu juga karena memiliki nilai kekerabatan yang besar. Pemahaman masyarakat tentang sesuku berarti sedarah dan itu berarti keluarga, apabila melakukan perkawinan itu merupakan suatu kesalahan besar. Hal inilah yang melatar belakangi para datuk dan masyarakat Desa Tanjung Pauh tetap menerapkan larangan adat bagi mereka yang melakukan perkawinan sesuku atau disebut perkawinan *exogami*. Sanksi dan akibat dari pelanggaran perkawinan *exogami* adalah denda adat, keluarga tidak dapat melakukan semua yang berkaitan dengan adat, di usir dari Desa. Penyelesaian masalah perkawinan *exogami* dengan berdasarkan prinsip *Tali Bapilin Tigo* yang berarti agama, pemerintah dan adat. Hukum perkawinan adat yang dapat dipakai adalah hukum perkawinan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tidak bertentangan dengan hukum agama dan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan hukum adat perkawinan berupa larangan kawin sesuku yang ada di Desa Tanjung Pauh sudah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 yaitu dalam pasal 2 dan bertentangan dengan hukum agama Islam karena larangan kawin sesuku tidak ada dilarang dalam hukum agama Islam yang sesuai dengan isi surat An-Nisa ayat 23, oleh karena itu dapat disimpulkan pula bahwa hukum perkawinan adat berupa larangan kawin sesuku di Desa Tanjung Pauh tidak dapat diterapkan, karena hal itu tidak sesuai dengan isi pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga bertentangan dengan hukum agama Islam.

#### **Daftar Pustaka**

- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. Cet.1, 1986.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Rosniati. *Metodologi Studi Islam I*. Padang: Baitul Hikmah, 2001
- L, Ujang, *Wawancara Datuk Maanggung Sempo Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi Riau*, Tanggal 30 September 2017.
- Purwadi. *Upatcara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Saca (Sekretaris Desa Tanjung Pauh). Wawancara. 21 Mei 2018.
- Santoso, Ananda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Alumni, 1998.
- Undang-Undang R. I No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Uwoh, *Wawancara keluarga dan Masyarakat Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi Riau*, Tanggal 27 September 2017.

Wignjodipoero, Soerojo. *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, Jakarta: PT. Gunung Agung. 1983.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Yulwhinar Saputra. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Undang-Undang perkawinan", (<http://www.academia.edu/5038232/eksistensi.Hukum.Adat>) dalam.UU, diakses tanggal 19 Juni.2018.

Yusuf, *Wawancara Masyarakat Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi Riau*, Tanggal 21 Mei 2018